

TERITORI RUANG KOMUNAL BERBASIS WAKAF DI PERMUKIMAN KOTA (STUDI KASUS KAMPUNG KAUMAN SEMARANG)

Agus Rochani^{*1}, Ardiana Yuli Puspitasari²

^{1,2} Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, agusplanoo@gmail.com

*Corresponding author

To cite this article: Agus Rochani, Ardiana Yuli Puspitasari. (2022). TERITORI RUANG KOMUNAL BERBASIS WAKAF DI PERMUKIMAN KOTA (STUDI KASUS KAMPUNG KAUMAN SEMARANG). Jurnal Ilmiah Arsitektur, 12(2), 106-105

Author information

Agus Rochani, fokus riset bidang urban dan regional planning engineering, Sinta ID : 6735983
Ardiana Yuli Puspitasari: fokus riset bidang perancangan kota (urban design). Sinta ID : 6708199

Homepage Information

Journal homepage : <https://ojs.unsig.ac.id/index.php/jiars>
Volume homepage : <https://ojs.unsig.ac.id/index.php/jiars/issue/view/253>
Article homepage : <https://ojs.unsig.ac.id/index.php/jiars/article/view/3558>

TERITORI RUANG KOMUNAL BERBASIS WAKAF DI PERMUKIMAN KOTA (STUDI KASUS KAMPUNG KAUMAN SEMARANG)

Agus Rochani^{*1}, Ardiana Yuli Puspitasari²

^{1,2} Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, agusplanoo@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 28 September 2022 Direvisi : 9 Oktober 2022 Disetujui : 2 Desember 2022 Diterbitkan : 31 Desember 2022	Kawasan perkotaan dewasa ini dihadapkan pada kendala minimnya lahan bagi pengembangan ruang komunal. Salah satu filantropi yang terlembaga sejak lama di masyarakat adalah wakaf tanah. Tindakan wakaf merupakan ibadah masyarakat muslim yang berperan langsung dalam membentuk sistem tata ruang kota, karena wakaf membentuk ruang komunal utama bagi komunitas yang menjalankannya. Hampir seluruh masyarakat muslim di dunia terlibat dalam wakaf. Seperti halnya Kota Semarang, tujuh puluh persen kelurahan memiliki tanah wakaf, sehingga wakaf memegang peranan penting dalam membentuk ruang-ruang komunal kota, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, usaha serta prasarana sarana lingkungan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan teritori ruang komunal yang tumbuh dari wakaf tanah di permukiman pusat kota. Adapun lokasi yang diteliti adalah Kampung Kauman Semarang, sebagai kampung padat yang merepresentasikan permukiman pusat kota. Metode penelitian menggunakan pendekatan <i>holistic single case study</i> untuk memahami karakteristik teritorial yang terbentuk secara unik ditengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan bahwa teritorial wakaf terbentuk melalui pertahanan kolektif dan produksi manfaat dalam berbagai dimensi dalam jangka panjang, sehingga mencerminkan karakter ruang yang keberlanjutan.
ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History : <i>Received : September 28, 2022</i> <i>Revised : October 9, 2022</i> <i>Accepted : December 2, 2022</i> <i>Publihed: December 31, 2022</i>	<i>Urban regions nowadays are constrained by a scarcity of land for the construction of community space. The waqf of land is one of the charitable endeavors that has been long-established in the neighbourhood. Because the waqf serves as the primary gathering place for the community that manages it, the Muslim community's act of prayer directly influences the spatial organisation of the city. Waqf is practised by almost all Muslim communities worldwide. Waqf has a significant role in defining the city's community spaces, including as places of worship, places of learning, places of health, economies, businesses, and environmental infrastructure. Seventy percent of urban villages, like Semarang City, hold waqf land. The goal of this study is to provide a description of the area of community space that develops from land waqf in urban communities. Kampung Kauman Semarang was chosen for the study because it is a crowded community representative of urban centres. To comprehend territorial traits that are specifically generated in the midst of people's lives, the research technique employs a holistic single case study methodology. This research contributes to our understanding of how waqf territoriality develops through communal defence and the long-term creation of benefits in a variety of dimensions, reflecting the qualities of sustainable space.</i>
Keywords: Territory, Space, Waqf, Settlement	

PENDAHULUAN

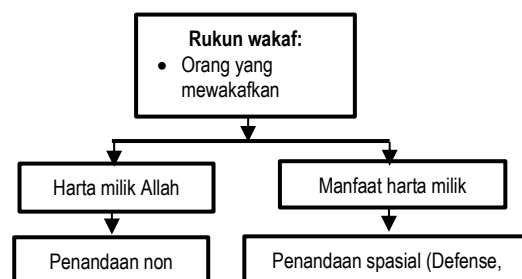
Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan hubungan sosial dalam hidup. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang membentuk keterkaitan timbal balik (Khan et al., 2019). Terbentuknya interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh keberadaan ruang komunal yang mewadahi aktivitas bersama. Ruang komunal berfungsi sebagai wadah untuk bertemu, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Keberlanjutan ruang sosial suatu kota dapat dilihat dari seberapa jauh ruang itu aman untuk interaksi sosial, komunikasi, dan pengembangan budaya (Putra G & Zahro H, 2019).

Kota-kota Indonesia dewasa ini dihadapkan pada masalah langkanya ruang-ruang komunal. Cepatnya perkembangan teknologi komunikasi yang memicu sikap individualis perlu diantisipasi dengan peningkatan interaksi sosial antar manusia (Tamariska et al., 2020). Oleh sebab itu keberadaan ruang komunal yang strategis dan representatif merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas sosial komunitas padat kota. Salah satu bentuk penyediaan ruang komunal dalam masyarakat muslim adalah wakaf tanah. Wakaf merupakan filantropi penyerahan harta kekayaan (tanah atau bangunan) untuk tujuan kebaikan, sehingga menghasilkan manfaat untuk banyak pihak (Ali, 2020). Hampir semua penduduk muslim terlibat dalam sistem wakaf, baik secara langsung maupun tidak langsung (Singer, 2018). Seperti halnya Kota Semarang, tanah wakaf di kota ini mencapai 1.683 lokasi atau 70% wilayah kelurahan memiliki tanah wakaf (Siwag.Kemenag.Go.Id, 2021). Ini berarti mayoritas permukiman memiliki tanah wakaf, sehingga penting untuk dipahami dinamika perkembangannya.

Penelitian ini bertujuan memahami teritorialitas yang terbentuk dalam sistem wakaf pada komunitas masyarakat kampung kota. Adapun lokasi penelitian adalah di Kampung Kauman, sebagai lingkungan permukiman padat penduduk yang terletak di jantung pusat Kota Semarang. Kampung Kauman dikenal sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam di Kota Semarang, sehingga dijuluki sebagai kampung Al Qur'an. Melalui penelitian ini akan diketahui bagaimana proses perilaku teritori komunitas yang terbentuk dalam menjalankan sistem wakaf di lingkungan komunitas mereka.

KAJIAN PUSTAKA

Teologi Islam menegaskan bahwa pemilik absolut atas harta kekayaan adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai pemilik sementara. Oleh karena itu, setiap harta harus memiliki dimensi produksi manfaat (*istikhlaf*), bukan hanya menciptakan materi semata (Djalaluddin, 2020). Secara konsep, wakaf merupakan tindakan melepas harta dari milik pribadi kepada milik Allah yang manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok yang dituju (*mauquf 'alaihi*) (Ali, 2020). Wakaf harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan akan membentuk ruang komunal. Sebagai ruang sekunder yang dimiliki oleh banyak orang, wakaf memiliki katalisator atau penyaring dalam melibatkan komunitas (Jon Lang, 1987). Oleh sebab itu wakaf akan dimiliki oleh sejumlah orang yang sudah saling mengenal, yang memiliki tujuan sama dalam menghasilkan manfaat bagi komunitas. Keterkaitan antara rukun wakaf dan penandaan spasial (teritori) ini dapat diringkas seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep wakaf membentuk teritori ruang komunal

Sebagai aset komunal, komunitas membentuk teritori untuk mempertahankan dan melindungi aset kekayaan serta aktivitas sosial mereka, sehingga pihak lain yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk (Manurung & Ikaputra, 2020). Usaha ini dilakukan secara eksklusif melalui simbolisasi tempat, sikap kepemilikan serta pengaturan objek. Dalam pengertian ini, sistem ruang direpresentasikan sebagai seting fisik, sedangkan manusia dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki tujuan spesifik yang dilandasi oleh skema norma dan bersifat dinamis pada rentang waktu tertentu (Jon Lang, 1987). Pola ini berjalan secara sirkuler dalam kehidupan komunitas sehari-hari, sehingga membentuk perilaku spasial yang dapat diamati secara langsung. Pengamatan dapat dilihat melalui persepsi dan kognisi, sehingga perilaku

lingkungannya dapat menjelaskan fungsi motivasi dan peluang (affordances) pada lingkungannya (Al Batul et al., 2022).

Pola perilaku pada ruang wakaf dapat dilihat melalui 1) kesamaan interest yang membentuk interaksi intensif anggota kelompok pada suatu spasial tertentu; 2) keinginan berbagi; 3) ritual dan kebiasaan dalam kebersamaan; serta 4) rasa saling mendukung dan menguatkan dalam beribadah kepada Allah SWT (Singer, 2018). Melalui pengamatan ini maka dapat digambarkan karakteristik yang khas sebagai identitas teritorial ruang wakaf.

METODOLOGI

Penelitian ini berusaha memahami karakter perilaku masyarakat (*human science*) sehingga bersifat konstruktivisme. Penelitian dilakukan secara kualitatif studi kasus, dengan desain hilostic single case study, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami seluruh aspek wakaf sebagai kasus unik yang diteliti untuk menemukan esensi didalamnya (Creswell, 2019). Asumsi penggunaan kasus tunggal karena wakaf di Kampung Kauman dipandang sebagai kasus unik yang dapat diteliti secara mendalam sebagai entitas utuh. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam face-to-face interview, pengamatan langsung terhadap ruang wakaf serta berbagai data sekunder, catatan sejarah serta dokumentasi kejadian masa lalu yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif untuk mendapatkan tema tema umum hingga khusus serta menafsirkan makna (Amedeo Giorgi, 2009).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Kampung Kauman Semarang

Kampung Kauman Semarang merupakan permukiman kaum santri dan kyai yang rajin belajar agama (Setiawati, 2018). Kampung ini berada di pusat kota, tepatnya di Kelurahan Banguharjo RW 1 (RT 01 sampai RT 05) dan Kelurahan Kauman RW 2 (RT 01 sampai RT 08), Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Secara fisik Kampung Kauman dibatasi oleh pertokoan yang melingkar, di sebelah utara Jalan Pemuda; Di sebelah timur jalan Kanjengan dan jalan alun-alun barat; Di sebelah selatan pertokoan jalan Wachid Hasyim (Kranggan); dan disebelah barat kompleks PHI dan Bank Utama. Dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kampung ini memiliki karakter urban yang modern, kapitalis dan agamis (Suprpti et al.,

2017). Mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga ideologi Islam melekat kuat bahkan mendapat julukan sebagai “Kampung Alqur’an”. Visualisasi Kampung Kauman terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Visualisasi Masjid Agung Semarang (MAS) dan permukiman pada Kampung Kauman

Proses pembentukan ruang wakaf

Wakaf yang paling tua adalah Masjid Agung Semarang yang terbentuk sejak jaman kerajaan Demak (pertengahan abad XVI masehi). Wakaf ini terbentuk dari surat ketetapan *staatsblad* Belanda, yang menyatakan bahwa Masjid Agung Semarang memiliki tanah dan bangunan serta tanah diluar masjid pemberian dari Kerajaan Demak sebagai kekayaan masjid. Pada tahun 1960-an, seiring berkembangnya PKI di Indonesia telah terjadi penjarahan tanah-tanah Bondo Masjid. Mensikapi masalah ini, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 92 tahun 1962, yang berisi pengakuan atas tanah bondo sebagai tanah milik masjid dan menjadikannya sebagai tanah wakaf yang bertujuan untuk membiayai kepentingan masjid dan pengelolaan makam masjid.

Selain Masjid Agung Semarang, wakaf di Kampung Kauman juga membentuk bangunan yang lain seperti Masjid Assajiddin, Masjid Al Iman serta mushola dan pondok pesantren. Visualisasi ruang ibadah di Kampung Kauman dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Wakaf membentuk ruang ibadah di Kampung Kauman
(Sumber: Survey primer, 2022)

Terjadinya wakaf di Kampung Kauman dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti pada ruang pendidikan sekolah SD dan SMP, dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Islam, sehingga menggugah semangat untuk mendirikan yayasan pendidikan. Hal ini terlihat pada pendirian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) pada tahun 1950-an, yang dilandasi atas kesadaran dan perhatian terhadap perkembangan dan keadaan umat Islam di Kota Semarang (*Sejarah Singkat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung*, 2022). Faktor lain yang mendorong adalah kepercayaan para wakif kepada pengelola pondok pesantren. Hal ini seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren Roudlotu Qur'an. Pembentukan wakaf ini berawal pada tahun 1980-an, dengan wakaf pertama berupa lahan untuk tempat mengaji. Hingga saat ini sudah berkembang di 12 lokasi di Kampung Kauman. Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya wakaf di pondok ini, antara lain:

1. Wakaf karena memiliki rumah banyak, sehingga ingin mewakafkan untuk amal jariyah.
2. Wakaf karena tidak memiliki keturunan, sehingga harta yang utama diwakafkan setelah dikurangi untuk sedekah kepada saudaranya.
3. Wakaf karena kesepakatan keluarga. Biasanya terjadi pada keluarga yang anaknya sudah mampu dan tidak ada yang membutuhkan untuk tempat tinggal. Lebih baik diwakafkan daripada habis.
4. Wakaf melalui proses "*torogan*", yaitu membeli bagian warisan kepada sesama

anggota keluarga. Setelah rumah warisan dikuasai satu anak, maka rumah dapat diwakafkan.

5. Wakaf melalui konsinyasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan berwakaf, tetapi masih membutuhkan uang. Akhirnya dilakukan wakaf yang dibeli dengan harga tinggi.
6. Wakaf karena menghindari masalah, terlihat pada proses jual beli tanah dengan pihak swasta (hotel). Untuk menaikkan posisi tawar, maka tanah diwakafkan dan hasilnya digunakan untuk membangun gedung asrama pondok pesantren.
7. Wakaf karena menjalankan wasiat orang tua. Hal ini terjadi pada wakaf pondok karena orang tuanya mewasiatkan untuk menjadikan rumah sebagai tempat pengajian.
8. Wakaf bersyarat, yaitu pemilik akan mewakafkan rumahnya jika ia (suami istri) sudah meninggal dunia. Selama masih hidup, pemilik "*ngopeni*" santri, sehingga mereka hidup berdampingan dalam satu rumah antara pemilik dengan santri.

Berbagai faktor di atas menunjukkan wakaf membentuk ikatan yang kuat antara wakif dan penerima manfaat wakaf. Termasuk pembangunan asrama tidak dilakukan oleh pondok, melainkan dibiayai dari warga secara bergotong royong. Pihak pondok sifatnya hanya sebagai pemakai ruang saja, sedangkan untuk kelengkapan dan pembiayaan dicukupi oleh warga sekitar dan didukung donatur dari luar. Visualisasi ruang pendidikan di Kampung Kauman terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Wakaf membentuk ruang Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an di Kampung Kauman
(Sumber: Survey primer, 2022)

Wakaf ruang usaha yang berkembang di Kampung Kauman berupa toko di Jalan Kauman. Ruang pertama berupa usaha air minum R-Q yang dikelola Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an. Ruang kedua adalah Toko Marwa yang dikelola oleh Yayasan Pengajian Ahad Pagi (PAP) 1939. Adapun ruang ketiga adalah toko parfum yang ada di halaman samping Masjid Agung Semarang. Dengan usaha ini, maka pondok, yayasan dan takmir mendapatkan keuntungan usaha yang dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional lembaga.

Seting Fisik

Seting fisik ruang dapat diartikan sebagai rangkaian elemen fisik yang saling terkait dan terhubung hingga dapat dipakai untuk suatu kegiatan. Ruang ibadah di Kampung Tugurejo berupa masjid dan mushola. Berdasarkan pengamatan, ruang wakaf Masjid Agung Semarang memiliki elemen fisik berupa ruang utama, teras, tempat wudlu dan toilet, kantor pengelola, toko, menara dan halaman. Masjid Agung Semarang memiliki interelasi fungsional dengan ruang-ruang disekitarnya, meliputi alun-alun Kota Semarang, kawasan pertokoan di sepanjang jalan kauman, perkampungan di belakang masjid yang menggunakan jalan halaman masjid. Masjid Agung memiliki karakter monumental dibentuk dengan lahannya yang luas dan bangunan menara yang tinggi. Masjid ini sekaligus menjadi tetenger bagi identitas kampung yang memiliki tema Kampung Al Qur'an di Kota Semarang. Adapun seting fisik bangunan

Masjid Assajiddin dan mushola-mushola lain di dalam Kampung Kauman bercirikan arsitektur Islam, dengan ketinggian 1-3 lantai membentuk fisik yang relatif sama dengan rumah tinggal di sekitarnya. Elemen fisik mushola berupa ruang utama dan tempat wudlu/toilet.

Seting fisik ruang pendidikan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sekolah berupa SD Sultan Agung 1.3 dan SD Pungkuran/SMP Hasanuddin 6, serta pondok pesantren meliputi Pondok Pesantren Roudlotut Qur'an. Seting fisik bangunan sekolah meliputi ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, selasar dan halaman. Ruang wakaf usaha di kampung Kauman berupa toko yang ada di Jalan Kauman. Bangunan ini memiliki bentuk 2 lantai dengan fungsi ruang sebagai toko/etalase perdagangan dan bangunan rumah tinggal di lantai atas. Seting berbagai ruang wakaf di kampung Kauman digambarkan dalam bentuk skema fungsional berikut.

Pola Aktivitas

Pola aktivitas dapat diamati dari perilaku ekstraindividual yang berulang. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, aktivitas dalam ruang wakaf dapat dibedakan dalam tiga kategori, meliputi aktivitas utama, aktivitas pelengkap dan aktivitas ikutan. Aktivitas utama adalah perilaku yang direncanakan sebagai manifestasi dari pembentukan ruang. Pada ruang ibadah, bangunan masjid dan mushola membentuk pola aktivitas utama berupa sholat, mengaji, berik'tikaf, dan

bersuci. Aktivitas pelengkap merupakan tindakan yang melengkapi dari aktivitas utama, meskipun kegiatan ini bisa dilakukan di tempat yang lain. Aktivitas pelengkap yang ada pada ruang ibadah antara lain pengajian Perintahan Hari Besar Islam (PHBI), pembagian zakat, infaq, sedekah, rapat takmir, tahlilan, pengajian, mengumandangkan adzan, dan administrasi kantor takmir. Adapun aktivitas ikutan berupa jual beli pada toko usaha.

Pada ruang pendidikan sekolah, aktivitas utama berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran kelas, membaca referensi, praktikum, olahraga, pramuka, rapat, mengurus administrasi. Aktivitas pelengkap meliputi perilaku upacara, apel pagi, latihan ketrampilan dan olah raga. Adapun aktivitas ikutan yang berkembang adalah ekstrakurikuler dan aktivitas kebudayaan di kampung. Pada ruang pendidikan pondok pesantren, aktivitas utama berupa perilaku guru dan santri dalam melakukan setoran hafalan, rapat dan bermukim. Aktivitas pelengkap meliputi perilaku pengajian, mujahadah, dan olah raga. Adapun aktivitas ikutan yang berkembang adalah pengadaan akomodasi, latihan ketrampilan dan seni budaya Islam. Adapun aktivitas pada ruang usaha berupa jual beli barang dagangan yang dilakukan di toko souvenir haji.

Makna Ruang

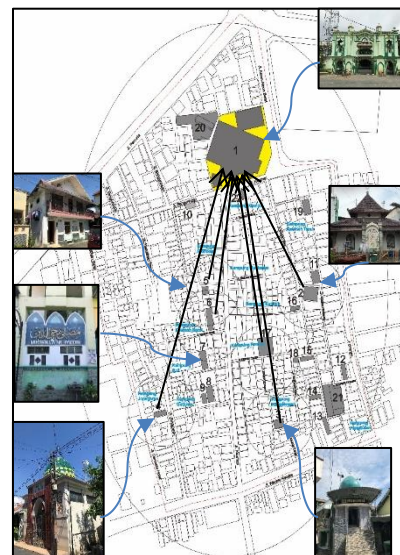
Masyarakat Kauman mengartikan wakaf sebagai “berhenti secara hukum”. Dengan berhenti ini, maka setiap harta yang diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan lagi. Wakaf merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh, agar bangunan yang diusahakan menjadi makmur dan bermanfaat bagi lingkungan. Melalui usaha ini, maka amal jariyah para pendahulu (wakif) akan terus mengalir sebagai pahala yang sangat diharapkan. Wakaf di Kampung Kauman pada umumnya dilakukan oleh mereka yang sudah mampu. Tingginya nilai wakaf menjadikan para nadzir harus benar-benar memegang amanah yang diberikan wakif kepada mereka. Hal ini mengingat properti di Kampung Kauman memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga ketika pemegang harta ini tidak amanah sesuai dengan apa yang disampaikan wakif, maka akan sangat mudah untuk

diselewengkan menjadi kekayaan pribadi pengelola.

Wakaf di Kampung Kauman membentuk ikatan solidaritas yang kuat antar organisasi Islam, seperti dalam hal penggunaan ruang yang saling meminjamkan. Seperti pada acara seremoni, seringkali terjadi penggunaan SD Pungkuran untuk aktivitas santri Roudlotul Qur'an, peminjaman tim drumband MI untuk kataman pondok serta aktivitas lain. Pada aspek pendanaan, juga terdapat upaya untuk meratakan kesejahteraan, seperti pemberian tunjangan dari Masjid Agung kepada guru pengajar dan para ustadz di Kampung Kauman dan sebagainya.

Teritori ruang wakaf

Teritori ruang ibadah terbentuk dari fungsi ruang sebagai tempat ibadah. Masjid Agung Semarang merupakan tempat walikota, serta masyarakat luas di Kota Semarang melakukan sholat jum'at. Beberapa masjid lain di sekitar Kauman (seperti Masjid Layur di sebelah utara Kampung Kauman) juga ada yang menginduk ke masjid Agung. Hal ini sebagaimana diutarakan narasumber berikut: *“...yang namanya Masjid Layur itu sampai sekarang tidak pernah mengadakan sholat jum'at meskipun itu masjid tua. Ulamanya Masjid Layur itu sejak dulu menyampaikan selama masih ada Masjid Agung, maka jumatan ikut sana”* (W/KM/MA/Khoiri). Gambaran teritori ruang ibadah di Kampung Kauman dituangkan dalam bentuk skema pada Gambar 5.



Gambar 5 Teritorialitas ruang wakaf di Kampung Kauman
(Sumber: Analisis Peneliti, 2022)

Adapun tingkatan kedua adalah teritori pada tiap-tiap lingkungan, meliputi Mushola Al Iman di Kampung Kemplongan, Mushola Ar Ridwan di Kampung Jonegaran, Mushola uhyiddin di Kampung Getekan, Mushola Roudlotul Quran di Kampung Bok, Mushola Al Ishlah di Kampung Pompa serta Masjid Assajiddin yang melayani RW 1 dan RW 3 Kelurahan Kauman. Masjid Assajiddin merupakan masjid terbatas, yaitu masjid yang tidak digunakan untuk keperluan sholat Jum'at, melainkan hanya sebagai tempat sholat rowatib dan l'tikaf saja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan narasumber berikut: *"....sudah lama tidak dipakai untuk jumatat juga tidak dipakai untuk apa-apa. Kalo itikaf boleh kan namanya masjid"* (W/KM/MA/Khoiri).

Teritori ruang pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok, meliputi pendidikan sekolah formal dan pendidikan pondok. Pendidikan sekolah formal adalah SD Islam NU Pungkuran atau SMP Hasanuddin 3 serta SD Sultan Agung 1.3. Sedangkan untuk pondok meliputi Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, Pondok Pesantren Tahafudzul Qur'an (PPTQ) serta Pondok Pesantren Manbaul Mafaazil Qur'an (MMQ). Sekolah formal memiliki skala pelayanan kampung dan kelurahan sekitar, baik pada SD maupun SMP. Sedangkan untuk pondok dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, meliputi:

- a. Pondok Pesantren Tahafudzul Qur'an (PPTQ) memiliki santri usia SD dan SMP dengan sistem campuran antara pendidikan pondok dan formal. Jadi santri sambil mondok tetap bisa sekolah di pendidikan formal di luar.
- b. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an memiliki santri usia SMP dan SMA dengan sistem pendidikan penuh waktu. Santri tidak diperkenankan *"nyambi"* sekolah diluar.
- c. Pondok Pesantren Manbaul Mafaazil Qur'an (MMQ) memiliki siswa SMA dan mahasiswa dengan sistem campuran antara pendidikan pondok dan formal. Jadi santri sambil mondok tetap bisa sekolah di pendidikan formal di luar.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf pada ruang pendidikan di Kampung Kauman memiliki skala pelayanan dari kampung hingga Kota Semarang.

Wakaf yang berkembang menjadi ruang usaha di Kampung Kauman berupa toko yang ada di Yayasan Pegajian Ahad Pagi (APA)

1939. Toko ini berada di sebelah selatan masjid Kauman, tepatnya di Jalan Kauman, dengan skala pelayanan lingkungan Kampung Kauman dan sekitarnya.

PEMBAHASAN

Wakaf di Kampung Kauman lahir dari kesadaran akan pentingnya beramal jariyah, sebagaimana yang diperintahkan dalam ajaran agama. Wakaf dibentuk dari rasa percaya yang tinggi dari wakif kepada pengelola. Dalam proses pemanfaatan ruang, berbagai elemen warga menyumbangkan tenaga, pemikiran dan hartanya untuk mendukung keberlangsungan fungsi ruang yang diharapkan. Sistem ini berjalan secara kolektif kolegal. Setiap wakaf didukung oleh sistem sosial yang kuat, baik berdasarkan batasan wilayah, kesamaan ideologi, visi misi dan tujuan lembaga (yayasan), termasuk ikatan keluarga. Hal ini relevan dengan penelitian Suprati yang menyatakan bahwa wakaf di Kampung Kauman dibentuk oleh semangat beramal saleh dan menjaga tradisi keluarga (Suprati et al., 2017).

Jika dibandingkan dengan ruang komunal konvensional, maka terdapat perbedaan dalam hal landasan filosofi. Ruang komunal regular dibentuk atas dasar kebutuhan fungsional bersama, (Sara et al., 2021), sedangkan pada ruang wakaf dibentuk dari semangat ibadah yang mengharapakan pahala. Meskipun keduanya dikembangkan melalui partisipatif, keterikatan dan kepemilikan komunitas, namun ruang wakaf dibingkai dalam skema ibadah. Sehingga seluruh aktivitas yang dikembangkan tidak boleh keluar dari ketentuan syari hukum Islam. Hal inilah yang membedakannya dengan ruang komunal konvensional pada umumnya. Dalam perencanaan tata ruang kota, ruang komunal pada umumnya dibangun melalui pendekatan top down dan bottom up yang bersifat formal (Sara et al., 2021). Sedangkan pada wakaf murni terbentuk dari bottom up, sehingga tidak terakomodasi dalam perencanaan. Mempertimbangkan proses pembentukan dan perannya dalam kehidupan masyarakat, maka wakaf perlu diakomodir sebagai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya. Wakaf merupakan tempat bersama dalam menghadirkan nilai-nilai religius, kepedulian kepada sesama serta keadilan sosial. Ikatan antar pemakai ruang wakaf membentuk makna pengabdian kepada sesama (Singer, 2018).

Wakaf yang terus dijaga dari generasi satu ke generasi berikutnya berperan sebagai simbol bagi semangat beramal saleh. Ini menandakan bahwa komunitas mampu mempertahankan keberlanjutan ruang aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Yunita & Wijaya, 2021). Persistensi wakaf ini berjalan salam seting waktu yang lama (lintas generasi), melekat pada sistem sosial masyarakat Kauman (Kusumastuti et al., 2021). Keberlanjutan juga terlihat dari keputusan komunitas dalam membentuk ruang-ruang yang saling melengkapi dan dipertahankan dalam siklus kehidupan masyarakat secara berkesinambungan (Agus Rochani, Nany Yuliasuti, 2022). Ragam dan variasi ruang wakaf yang ada menunjukkan wakaf berkembang tidak hanya pada tatataraan aktivitas agama, melainkan juga melayani kebutuhan sosial, budaya bahkan kebutuhan fungsional ekonomi. Kesadaran akan wakaf berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup harus selalu produktif dalam menghasilkan kebaikan. Kesadaran ini berkembang pada tataran individu maupun langkah kolektif, hingga membentuk elemen fisik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terlembaga dalam sistem komunitas. Kesadaran tertinggi yang tercipta adalah bahwa ruang wakaf merupakan manifestasi kebaikan dalam menopang kehidupan sosial dan alam semesta (Sastrosasmito, 2020).

KESIMPULAN

Teritorialitas pada ruang wakaf di Kampung Kauman terbentuk dari kesamaan interes komunitas dalam menjalankan ajaran agama, yang diwujudkan dalam perilaku berbagi dan semangat saling menguatkan. Lingkup kebersamaan ini membentuk hirarki teritorial dari lingkup lingkungan (Rukun Tetangga) hingga pada tingkatan kampung dan Kota Semarang. Ruang komunal wakaf dibentuk dari nilai-nilai ibadah, sehingga berbeda dengan ruang komunal konvensional pada umumnya. Wakaf membentuk sistem sosial dengan persistensi yang tinggi, terlihat dari kemampuan daya hidup ruang yang berlangsung secara turun temurun membentuk identitas amal saleh. Sistem keruangan ini perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya. Kebijakan tata ruang ke depan perlu mengakomodir ruang wakaf sebagai ruang lindung sosial yang berperan dalam membentuk langkah kolektif dalam menghadirkan nilai-nilai religius,

kepedulian kepada sesama serta keadilan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, atas dukungan pendanaan dalam penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat Kampung Kauman yang telah memberikan informasi, data observasi dan wawancara di lapangan. Semoga kebersamaan kita tercatat sebagai amal jariyah, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rochani, Nany Yuliasuti, B. S. (2022). The Existence of Waqf in Establishing a Sustainable Communal. *Journal of Islamic Architecture*, ISSN 2086-2636, 7(June), 57–66. <https://doi.org/https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/JIA/issue/view/912>
- Al Batul, U., Indrosaptono, D., & Sardjono, A. B. (2022). Kajian Faktor Perilaku Pemanfaatan Teritori Publik Oleh Pedagang Di Pasar Jatingaleh Semarang. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.31848/arcade.v6i2.998>
- Ali, M. A. (2020). *Takmir masjid harus tahu, perbedaan wakaf dan hibah (Hadiah)*. <https://www.youtube.com/watch?v=ZDy8TuejPE0>
- Amedeo Giorgi. (2009). *The descriptive phenomenological method in psychology: A modified husserlian approach*. Duquesne University Press.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Cetakan IV). Pustaka Pelajar.
- Djalaluddin, A. (2020). *Sistem Waqaf: Inspirasi Membangun Peradaban Kesehatan Pasca Covid-19*.
- Jon Lang. (1987). *Creating Architectural Theory*. Van Nostrand Reinhold Company.
- Khan, I., Lewis, M., & Cañamero, L. (2019). The Effects of Affective Social Bonds on the Interactions and Survival of Simulated Agents. *2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW)*, 374–380.

- <https://doi.org/10.1109/ACI IW.2019.8925031>
- Kusumastuti, K., Miladan, N., Istanabi, T., Suminar, L., Yudana, G., Aliyah, I., Soedwihjono, S., Pamardhi-Utomo, R., Werdiningtyas, R., & Putra, R. P. (2021). Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Penataan Kampung Yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kampung Ngemplak, Jebres, Kota Surakarta). *Desa-Kota*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.45466.171-178>
- Manurung, P., & Ikaputra, I. (2020). Mekanisme Mempertahankan Teritori dalam Lingkungan Binaan. *Tataloka*, 22(4), 623–642. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.623-642>
- Putra G, A., & Zahro H, Z. (2019). Desain Partisipasi Dalam ruang Publik, Ruang komunal Sosial Dalam Kampung Heritage Tawang Sari Sebagai Salah Satu Bentuk Aplikasi Unsur Keberlanjutan Sosial. *PAWON: Jurnal Arsitektur*, III, 25–36.
- Sara, R., Jones, M., & Rice, L. (2021). Austerity urbanism: connecting strategies and tactics for participatory placemaking. *CoDesign*, 17(4), 493–509. <https://doi.org/10.1080/15710882.2020.1761985>
- Sastrosasmito, S. (2020). Arsitektur sebagai realitas kemanusiaan (Dari keseharian sampai kesadaran transendental). *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 5(2), 141–142.
- <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.531>
- Sejarah Singkat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung*. (2022). <https://ybw-sa.org/sejarah-singkat/>
- Setiawati, N. A. (2018). Manajemen Sejarah Berbasis Komunitas: Pengembangan Kawasan Kauman sebagai Living Museum. *Bakti Budaya*, 1(1), 101. <https://doi.org/10.22146/bb.37934>
- Singer, A. (2018). Replace stasis with motion to fathom the persistence of Waqf: The complex histories and legacies of a Muslim institution. *Muslim World*, 108(4), 702–716. <https://doi.org/10.1111/muwo.12270>
- siwag.kemenag.go.id. (2021).
- Suprpti, A., Kistanto, N. H., Pandelaki, E. E., & Indrosaptono, D. (2017). Control of spatial protection in Kauman Semarang. *Journal of Architecture and Urbanism*, 41(4), 268–277. <https://doi.org/10.3846/20297955.2017.1402717>
- Tamariska, S. R., Ronaully, A. A., Nugraha, M. S., Nurhasan, T., & Fillah, A. Z. (2020). *Studi Komparasi Perumahan Terencana Dan Perumahan Tidak Terencana (Perumahan Sukaluyu Dan Kampung Tubagus Ismail Bawah)*. 285–292.
- Yunita, I. M., & Wijaya, I. N. S. S. (2021). Tingkat keberlanjutan permukiman kampung warna-warni, kelurahan jodipan, kota malang. *Planning for Urban Region and Environment*, 10(1), 145–156.